



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 487/A.01.01/2012

TENTANG

PROSEDUR PENGANGKATAN WAKIL DEKAN
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemilihan Calon Wakil Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dipandang perlu adanya peraturan yang mengatur prosedur pengangkatan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

8. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/D/2010 tanggal 18 Muharram 1431 H./4 Januari 2010 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2009-2013;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006;
13. Keputusan Rektor Nomor 095/A.01/01/2008 tanggal 28 Shafar 1429 H./6 Maret 2008 M, tentang Peraturan Pemilihan Calon Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PROSEDUR PENGANGKATAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA.**

BAB I SYARAT-SYARAT CALON WAKIL DEKAN Pasal 1

Persyaratan Umum

1. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Calon Wakil Dekan;
2. Taat beribadah, berakhlak mulia, dan hafal minimal 13 surat Al-Qur'an;
3. Tidak terkontaminasi dengan paham-paham dan ideologi yang menyimpang dari Muhammadiyah;
4. Telah memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah minimal 5 (lima) tahun dan turut berpartisipasi mengkhidmatkan diri di Persyarikatan Muhammadiyah;
5. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
6. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
7. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
8. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah dan masyarakat;
9. Berstatus sebagai Dosen Tetap Persyarikatan, Dosen Tetap PNS dpk atau Dosen Tidak Tetap pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan telah bertugas sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
10. Memahami perkembangan UHAMKA dan Fakultas yang ditunjukkan dengan pemahaman dan penguasaan terhadap Renstra Universitas dan Renstra Fakultas.
11. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam memajukan UHAMKA, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
12. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan Fakultas yang dipimpinnya dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan Persyarikatan Muhammadiyah yang ditunjukkan dengan Rencana Kerja;

13. Memiliki pengalaman dan kemampuan kepemimpinan dan berwawasan Nasional yang ditunjukkan dengan kurikulum vitae atau keterangan dari organisasi yang relevan;
14. Bersedia bekerjasama dengan pimpinan yang lain dalam melaksanakan tugas di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
15. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas paling kurang 39 (tiga puluh sembilan) jam, dan 6 (enam) hari dalam seminggu;
16. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dosen UHAMKA dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Pasal 2

Persyaratan Akademik

1. Minimal berijazah S-2 (Magister) yang kompetensinya relevan dengan salah satu Program Studi yang terdapat di Fakultas;
2. Untuk jabatan Wakil Dekan IV minimal berijazah S-2 (Magister) yang kompetensinya relevan dengan Bidang al-Islam Kemuhammadiyah
3. Memiliki jabatan fungsional akademik dosen minimal lektor, atau dalam hal fakultas tidak dapat memenuhinya, Dekan dapat mengajukan pertimbangan dan izin khusus kepada Rektor;
4. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau dalam bentuk buku.

Pasal 3

Persyaratan Administrasi

1. Berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya.
2. Menandatangani surat pernyataan sanggup bertugas sebagai Wakil Dekan paling kurang 39 (tiga puluh sembilan) jam, dan 6 (enam) hari dalam seminggu;
3. Tidak merangkap sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, atau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
4. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
5. Tidak merangkap sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tempat lain.
6. Melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang atau hasil pemindaian (*scan*) ijazah asli.
7. Melampirkan fotokopi SK Kepangkatan/Jabatan Akademik.
8. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
9. Melampirkan surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Apabila ternyata Calon Wakil Dekan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 di atas, maka secara otomatis gugur haknya sebagai Calon Wakil Dekan.
2. Apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diketahui setelah yang bersangkutan terpilih dan/atau diangkat menjadi Wakil Dekan, maka pemohon tidak akan diangkat sebagai Wakil Dekan.

Pasal 5

Apabila bakal Calon Wakil Dekan dari fakultas tertentu tidak seorangpun yang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (4), maka Rektor dapat mengambil keputusan tentang pengesahan bakal calon Wakil Dekan.

BAB III PROSEDUR DAN TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 6 Tahapan Pemilihan Calon Wakil Dekan

Pemilihan Calon Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Jadwal Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan oleh Rektor
2. Tahap Penetapan Jumlah Bidang Wakil Dekan
3. Tahap Pengusulan Calon Wakil Dekan oleh Dekan
4. Tahap Pertimbangan Senat Fakultas
5. Tahap Wawancara
6. Tahap Pertimbangan BPH UHAMKA
7. Tahap Penetapan Rektor

Pasal 7 Tahap Penetapan Jadwal Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan

1. Rektor menetapkan jadwal prosedur pengangkatan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
2. Seluruh proses dan prosedur pengangkatan Wakil Dekan dilakukan dengan mengacu pada jadwal waktu yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8 Tahap Penetapan Jumlah Bidang Wakil Dekan

1. Dekan mengajukan usulan jumlah bidang Wakil Dekan kepada Rektor.
2. Rektor menetapkan jumlah bidang Wakil Dekan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima surat pengusulan dari Dekan.

Pasal 9 Tahap Pengusulan Calon Wakil Dekan oleh Dekan

1. Dekan meminta kesediaan dosen-dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal Calon Wakil Dekan.
2. Dekan meminta dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon Wakil Dekan untuk menyusun dan menyampaikan visi, misi dan program kerja untuk masing-masing bidang Wakil Dekan.
3. Dekan mengajukan minimal 2 (dua) nama Calon Wakil Dekan untuk setiap bidang yang memenuhi persyaratan untuk dimintai pertimbangan Senat Fakultas, selambat-lambatnya 10 hari sejak dilakukannya permintaan kesediaan kepada dosen-dosen.

Pasal 10

Tahap Pertimbangan Senat Fakultas

1. Senat Fakultas menerima surat permintaan dari Dekan tentang calon Wakil Dekan masing-masing minimal 2 (dua) nama untuk setiap bidang Wakil Dekan.
2. Senat memberikan pertimbangan dan catatan terhadap semua calon Wakil Dekan dalam rapat Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permintaan dari Dekan.
3. Dalam hal Calon Wakil Dekan tidak memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3, Senat Fakultas dapat menyatakan ketidaklayakan calon Wakil Dekan dan mengembalikan kepada Dekan.
4. Senat Fakultas menyampaikan pertimbangannya kepada Rektor melalui Dekan selambat-lambatnya 7 hari sejak Rapat Senat Fakultas untuk memberi pertimbangan terhadap calon Wakil Dekan.

Pasal 11

Tahap Wawancara

1. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Dekan, Senat tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat melanjutkan proses pencalonan Wakil Dekan ke dalam tahap wawancara.
2. Wawancara dilakukan untuk melihat keterpenuhan persyaratan bakal Calon Wakil Dekan sebagaimana diatur dalam pasal 1, 2 dan 3.
3. Wawancara dilakukan oleh Pimpinan Universitas terhadap para calon Wakil Dekan selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima surat pengajuan dari Dekan.
4. Materi wawancara meliputi:
 - a. Rencana Kerja bakal Calon Wakil Dekan
 - b. Renstra Universitas dan Renstra Fakultas.
 - c. Keterpenuhan seluruh persyaratan bakal Calon Wakil Dekan sebagaimana diatur dalam pasal 1, 2 dan 3.
5. Hasil wawancara dilaporkan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 12

Pertimbangan BPH

1. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian (BPH) UHAMKA dalam aspek al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil wawancara.
2. BPH UHAMKA memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
3. BPH UHAMKA memanggil seluruh calon Wakil Dekan untuk diwawancarai terkait aspek al-Islam-Kemuhammadiyahan.
4. Jika dipandang perlu, dalam hal BPH UHAMKA menyatakan terdapat 1 (satu) atau beberapa nama calon Wakil Dekan tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan untuk mengajukan calon pengganti yang diajukan

5. BPH UHAMKA menyampaikan pertimbangannya terhadap para calon Wakil Dekan kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Permohonan dari Rektor.

Pasal 13

Keputusan Rektor

1. Rektor menerima pertimbangan dari BPH UHAMKA tentang para Calon Wakil Dekan.
2. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH UHAMKA tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat melanjutkan proses pengangkatan Wakil Dekan ke tahap berikutnya.
3. Rektor memutuskan Calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas, hasil Wawancara dan pertimbangan BPH UHAMKA selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pertimbangan dari BPH UHAMKA.

BAB VI

PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN

Pasal 14

1. Dalam hal terjadinya dugaan penyimpangan dan pelanggaran dalam proses pemilihan calon Wakil Dekan, Rektor dapat meminta para Wakil Rektor untuk melakukan penyelidikan secara seksama.
2. Apabila hasil penyelidikan para Wakil Rektor membuktikan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam proses pemilihan calon Wakil Dekan, Rektor dapat memerintahkan dilakukan pemilihan ulang kepada Dekan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Pasal 16

Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan kemudian.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H
30 Oktober 2012 M

Rektor,


 **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.** 

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
2. Majelis Dikti PP Muhammadiyah;
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta;
4. Badan Pembina Harian (BPH) UHAMKA;
5. Para Wakil Rektor UHAMKA;
6. Para Dekan dan Direktur di lingkungan UHAMKA;
7. Para Wakil Dekan dan Asisten Direktur di lingkungan UHAMKA;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan UHAMKA;
9. Para Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan UHAMKA;
10. Para Kepala Biro di lingkungan UHAMKA;